



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 34/PP.01.Kpt/ Prov/VII/2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA TAHAPAN PEMILU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
  - c. Bahwa Kelompok Kerja Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;


8. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
9. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 616/PP.01.3-SD/Sek-Prov/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permintaan Nama untuk Kelompok Kerja;
10. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 050/0828/Bappeda-III/2018 tanggal 23 Mei 2018 penyampaian Nama untuk kelompok kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan diberikan honorarium untuk kegiatan dimaksud dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- Mengumpulkan bahan dan data Rencana dan Anggaran untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu;
  - Menyiapkan bahan dan data Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu;
  - Menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu KPU Provinsi Sumatera selatan;
  - Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 16 Juli 2018

Ketua,  
  
F. ASPAHANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 340 / PP.01.Kpt/Prov/VII/2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA TAHAPAN PEMILU  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

- I. Pengarah : 1. H. Aspahani, SE,AK, MM,CA  
2. Heny Susantih, S.Pd. M.Si
- II. Penanggung Jawab : Drs. H.MS Sumarwan, MM
- III. Ketua : Akhmad Zakir, S.Sos, MAP
- IV. Sekretaris : Dwi Utami, SE
- V. Anggota-anggota : 1. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si.  
2. R.A. Nurhayati, SE, MM.  
3. M. Ridho, S.IP.  
4. Renny Miliana, SE.  
5. Kms. Mashur Hendri, S.Sos.  
6. Diana Sari, S. Kom.  
7. Anita Ariska, S.Kom.  
8. Ernawati, S.IP, M.Si  
9. Rimbun Remulun, S.E, MM  
10. Emi Mardiana, SE  
11. Puji Rezeki Iskandar, S.IP, MH  
12. Eka Sari, SE  
13. M. Rizki Andriantama, S.IP, MM.  
14. Herlis Miyannah, SE, MM.  
15. Yesi Wahyuni, SE, MM. ✓

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal Juli 2018

KETUA  
  
ASP AHANI